



## **Bijak Dalam Bermedia Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik**

Supiyati

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

Email: dosen02431@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Keberadaan media sosial berbasis internet menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia sehari-hari. Ia seakan pisau bermata dua, punya sisi positif dan negatif. Khususnya, bagi para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Apalagi menanggapi terkait hadirnya kebijakan terbaru yakni regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi hal-hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam dunia maya. Kesalahan yang dianggap sepele dan dilakukan oleh remaja yang tidak tahu akan akibatnya dapat berujung di dalam penjara. Untuk mencegah hal tersebut, maka sangat diperlukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ITE kepada remaja-remaja, masyarakat agar mereka menjadi lebih waspada dan cermat dalam menggunakan media sosial. Memang ada kekhawatiran lahirnya kebijakan ini di tengah masyarakat khususnya di lingkungan Sekolah SMK Pondok Petir Depok. Masyarakat belum sepenuhnya paham terhadap aturan hukum terkait penggunaan media sosial. Banyak orang tua yang masih konvensional, ketinggalan perkembangan teknologi. Maka itu permasalahan ini sangat berpengaruh bagi warga masyarakat di wilayah mitra. Baru ada sebagian warga masyarakat di wilayah mitra yang memiliki pemahaman yang sangat baik dalam permasalahan di bidang penggunaan media sosial.

**Kata Kunci :** Bijak Bermedia Sosial, UU ITE

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat, dimulai dari usia dini, remaja hingga dewasa. Dengan adanya pembangunan nasional proses yang berkelanjutan harus senantiasa tanggap terhadap



berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pembangunan teknologi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

Globalisasi informasi mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunaannya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi tergolong sangat mudah dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun tua dan kalangan kaya maupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya, saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun yang menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini.

Media komunikasi merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media komunikasi termasuk didalamnya media massa sebagai sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Media dalam kehidupan manusia menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Kehadiran media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Media masa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitu pula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya.

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Ada banyak platform media sosial yang akrab di tengah masyarakat, antara lain seperti blog, twitter, whatsapp, instagram, facebook, youtube yang dapat diproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.



Media sosial berbasis internet sudah sukar dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Media sosial membuat orang-orang merasa memiliki media sendiri. Ruang penyebaran kabar, jalur sosialisasi, dan kanal berita makin luas. Aplikasi ini dapat digunakan oleh yang masih muda hingga tua. Peran media massa juga tidak bisa terlepas dari fungsi media massa itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media massa harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*social control*) pengawas perilaku publik dan penguasa. Keberhasilan media massa dalam berperan sebagai *agent of change* dapat dilihat dari pengaruh media massa terhadap individu dan masyarakat.

Dengan hal ini juga kadang banyak terjadi beberapa penyimpangan yaitu : membuat berita bohong/Hoax, mengadu domba, mencemarkan nama baik seseorang lewat konten - konten yang di Unggah. Sehingga sangat erat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang bisa berujung kedalam tindak pidana.

Bertolak dari makin sentralnya peran media sosial di masyarakat, termasuk di kalangan para pemuda, memberikan pemahaman tentang bagaimana bermedia sosial yang bijak perlu diberikan. Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi penggunaan media sosial dengan bijak bagi masyarakat yang diadakan pada SMK Pondok Petir Depok. Penambahan wawasan tentang sosialisasi penggunaan media sosial dengan bijak bagi masyarakat diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang positif baik bagi masyarakat di lingkungan SMK Pondok Petir Depok dan menjadikan masyarakat paham tentang akibat hukum pelanggaran dalam bermedia sosial. Oleh sebab itu kami akan mengadakan penyuluhan berupa pemberian informasi bagaimana penggunaan media sosial dengan bijak yang diadakan pada SMK Pondok Petir Depok. Sebagai salah satu sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat tentu perlu adanya suatu pembelajaran, dalam bermedia sosial. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman kita bersama yang baik dan tepat terhadap masyarakat yang ada di SMK Pondok Petir Depok terkait pemahaman penggunaan media sosial.



### PEMBAHASAN

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara daring. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami cara bermedia sosial dengan baik guna menciptakan lingkungan digital yang sehat dan produktif. Prinsip-Prinsip Etika Bermedia Sosial:

a. Berpikir Sebelum Mengunggah

Sebelum memposting sesuatu, pertimbangkan dampaknya. Tanyakan pada diri sendiri apakah informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyinggung pihak lain.

b. Menghormati Privasi Orang Lain

Jangan membagikan informasi pribadi, foto, atau video orang lain tanpa izin. Menghormati privasi adalah bentuk penghargaan terhadap hak individu.

c. Menghindari Ujaran Kebencian dan Perundungan

Gunakan bahasa yang sopan dan hindari komentar yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau pelecehan. Interaksi yang positif menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pengguna.

d. Verifikasi Informasi Sebelum Membagikan

Pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.

e. Menghargai Opini yang Berbeda

Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Hormati perbedaan tersebut dan hindari perdebatan yang tidak konstruktif.

Pengaturan sosial media di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah cepatnya perkembangan teknologi dan dinamika konten di dunia digital. Peraturan yang ada harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang konsisten dan adil. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap pelanggaran di sosial media ditangani dengan tepat dan tanpa diskriminasi. Kerja sama antara pemerintah, platform



sosial media, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Di masa depan, pengaturan sosial media di Indonesia diharapkan dapat semakin kuat dan efektif. Pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data dapat membantu dalam pengawasan dan penanganan konten-konten negatif. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penggunaan sosial media dan mengurangi dampak negatifnya.

### KESIMPULAN

Pentingnya regulasi penggunaan sosial media di Indonesia tidak dapat diabaikan. UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab pengguna sosial media. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sosial media serta meningkatkan literasi digital di masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku dan tanggung jawab sebagai pengguna sosial media, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan platform digital ini secara positif dan produktif. Kerja sama antara pemerintah, platform sosial media, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan potensi sosial media sebagai alat komunikasi, informasi, dan inovasi di era digital ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Etika Bermedia Sosial: *Menjadi Pengguna Internet yang Bijak*. (2024). Universitas Bandar Lampung.
- Febi Afriani dan Alia Azmi (2020). Penerapan Etika Komunikasi Di Media Sosial, dalam *Journal of Civic Education* 3, Vol. 3
- Fitriani, Y, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat*, Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika, 2017
- Rahmanita Ginting dkk, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021
- Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik